Lampiran – lampiran

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

Nomor 0160/B.1/SA-FAI/I/2020 Semarang, 26 Jumadil Ula 1441 H
Lampiran - 22 Januari 2020 M
Perihal ***Permohonan Ijin Penelitian***

Kepada Yth. Kepala Desa Rejosari
Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah
di -
Demak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **KHOIRUN NISA**
Nomor Pokok : 30501602789
Jurusan : Syari'ah

Bersama ini akan mengadakan Penelitian dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL (STUDI KASUS DI DESA REJOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017-2018)

Dibawah Dosen Pembimbing: **H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut:

Di : Desa Rejosari Karangtengah Demak
Terhitung : 22-1-2020 s/d 22-3-2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.
NIK. 211591005

Tembusan:
1. Kepala Desa Rejosari Karangtengah Demak

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
1	15/12/2019	- Cermati buku pedoman - Gunakan B. Indonesia baik dan benar. - Tentukan judul/tesis	
2	25/12/2019	Koreksi bab I	
3	1/1/2020	lanjutkan bab II dan III	
4	14/1/2020	Koreksi bab II dan III	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
5	27/1/2020	lanjutkan III, IV dan V	
6	5/2/2020	- Koreksi bab III, IV dan V - buat tabel dan masukkan data pd bab III	
7	10/2/2020	Tambahkan analisis dg Jurnal-Jurnal	
8	24/2/2020	Acc	

Hasil wawancara tentang menikahi wanita hamil

1. Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlas (70 tahun), salah satu tokoh agama Desa Rejosari atau yang biasa disebut dengan kyai desa menyatakan bahwa: "Menurut saya menikahi wanita hamil yang diakibatkan perbuatan zina dan yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya itu sah, karena pernah saya menemukakan dalam kitab fiqh jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih bebentuk darah, maka pernikahannya sah".
2. Hasil wawancara dengan Bapak Munif (45 tahun), kyai masjid Barokatul Izzah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya, menikahi wanita hamil sebaiknya dilarang karena jika dibolehkan selanjutnya bisa menimbulkan pernikahan-pernikahan yang seperti itu".
3. Hasil wawancara dengan Bapak Sapuan (71 tahun), kyai masjid Jami' Babul Jannah yng menyatakan bahwa: "Menikahi wanita hamil tidak boleh karena menghilangkan nasab aslinya apabila nikahnya dengan laki-laki yang tidak menghamilinya".
4. Hasil wawancara dengan Bapak Suwidi (45 tahun), lurah Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: "Menikahi wanita hamil menurutku sah, karena terlanjur hamil hendaknya segera dinikahkan agar anak yang dikandungnya memiliki nasab yang jelas".
5. Hasil wawancara dengan Ibu Musyaropah (53 tahun), sekretaris Desa Rejosaari yamg menyatakan bahwa: "Menurut saya sah-sah saja. Kita lihat kehidupan selanjutnya orang tersebut, apabila tidak dilakukan pernikahan ditakutkan menimbulkan efek buruk pada psikisnya dan bayi yang sedang dikandungnya."
6. Hasil wawancara dengan Bapak Anshori (40 tahun), pengasuh salah satu TPQ di Desa Rejosari yaitu TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Dengan melihat keadannya yang sudah terlanjur hamil akibat melakukan zina yang belum adanya pernikahan yang sah, biasanya akan mengakibatkan gangguan mental dengan

penyesalan yang telah ia perbuat dan kehidupannya menjadi terpuruk begitupun dengan keluarganya karena mendapatkan sanksi sosial, maka sebuah pernikahan boleh segera dilaksanakan".

7. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sukamto (39 tahun), pengajar TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya, pernikahan yang didahului perbuatan zina adalah pernikahan yang tidak baik. Dan pernikahan tersebut biasanya tidak bertahan lama dan pada ujungnya mengalami perceraian".
8. Hasil wawancara dengan Bapak Kasmuri (65 tahun), pengajar Madrasah Diniyah Mifthul Hidayah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya menikahi wanita hamil sah. Hubungan mereka diawali perzinaan sehingga mengakibatkn si perempuan menjadi hamil, untuk menghindari terjadinya perzinaan lagi maka sebaiknya segera dinikahkan agar menjadi halal ketika melakukan hubungan suami istri."
9. Hasil wawancara dengan Ibu Sofiatun (44 tahun), pengajar Madrasah Diniyah Miftahul hidayah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya pernikahan tersebut sah, karena lebih banyak manfaatnya dari pada madharatnya terlebih untuk kebaikan bagi pelaku dan calon bayi yang akan dilahirkannya begitu pula dengan keluarga dan masyarakat sekitar bisa terhindar dari rasa malu."
10. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid (32 tahun), guru PAI SD Rejosari yang menyatakan bahwa: "Setau saya, sebenarnya pada tahun 70 an pernikahan akibat perzinaan dilarang, tetapi setelah adanya KHI pasal 53 ayat 1 tentang menikahi wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah , dapat dikawińkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernyataan ini juga telah tercancum dalam KHI pasal 53 ayat 2. Disini sudah jelas bahwa menikahi wanita hamil ya boleh".

Hasil wawancara tentang faktor penyebab

1. Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Mukhlas (umur 70 tahun), salah satu tokoh agama atau yang biasa disebut dengan kyai desa menyatakan bahwa: "Terjadinya peristiwa menikahi wanita hamil sleain dari faktor orang tua, juga terjadi karena kadar keimanan seseorang yang rendah, hal itu bisa dilihat dari kurangnya kesadaran dalam kegiatan peribadatan pada masyarakat Desa Rejosari. Misalnya, banyaknya musholla tetapi kurang begitu digunakan untuk berjama'ah oleh masyarakat, yang sudah remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, diba'an dan yang lainnya. Kurangnya respon terhadap peringatan hari besar agama yang biasa diisi dengan ceramah agama. Padahal itu semua merupakan kegiatan yang dapat mempetebal keiman seseorang agar terhindar dari perbuatan buruk apabila melakukan perbuatan zina".
2. Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Munif (45 tahun), kyai masjid Barokatul Izzah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya, faktor terjadinya peristiwa tersebut yaitu pengaruh dari kemajuan teknologi yang disalah gunakan untuk hal negatif seperti mengakses video porno yang menjadikan moral anak menjadi rusak dan tidak bisa mengontrol nafsu seksnya."
3. Pendapat berikutnya disampaikan oleh Bapak Sapuan (71 tahun), kyai masjid Jami' Babul Jannah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya, itu terjadi karena kurangnya pengetahuan ilmu agama sehingga imannya mudah tergoyahkan."
4. Pendapat berikutnya disampaikan oleh Bapak Suwidi (45 tahun), lurah Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: "Faktor penyebabnya yaitu pendidikan karakter sang anak untuk membentuk pribadi anak ketika dewasa. Dengan diterapkan pendidikan agama sejak dini akan membentuk karakter anak menjadi baik dan tehindar dari hal buruk."
5. Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Musyaropah (53 tahun), sekretaris Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: "Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, karena kebanyakan orang tua di Desa Rejosari bekerja dari pagi sampe sore baik yang bapak sebagai karyawan swasta

maupun ibu bekeja sebagai karyawan pabrik. Sehingga mereka tidak bisa mengawasi anak ketika anak pulang sekolah begitupun juga pergaulan anak disekolah maupun diluar seperti apa".

6. Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Anshori (umur 40 tahun), pengasuh TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Itu bisa dilihat bahwasanya pelaku yang melakukan itu merupakan dari keluarga broken home atau keluarga yang kurang harmonis. Anak merasa tidak memiliki kenyamanan ketika berada dirumah sehingga anak mencari kenyamanan diluar dengan bergaul sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dari seorang teman, dan tidak bisa melihat apakah temannya baik atau buruk bahkan bisa menjerumuskannya ke hal negatih seperti mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan juga melakukan perzinahan".
7. Pendapat berikutnya disampaikan Bapak Muhammad Sukamto (39 tahun), pengajar TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Menurut saya faktor penyebabnya yaitu akibat pengaruh buruk lingkungan setempat. Jika anak tidak bisa memilih pergaulan yang baik dilingkungannya maka bisa terjerumus dalam perbuatan buruk seperti minuman keras dan perzinahan."
8. Pendapat berikutnya disampaikan oleh Bapak Kasmuri (65 tahun), pengajar Madrasah Diniyyah Miftahul hidayah yang menyatakan bahwa: "Faktor penyebabnya ialah kurangnya iman dan juga pergaulan yang bebas."
9. Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Sofiatun (44 tahun), pengajar Madrasah Diniyyah Miftahul Hidayah yang menyatakan bahwa: "Faktor penyebab peristiwa tersebut ialah kurangnya didikan orang tua. Anak perlu dididik dan diawasi pergaulannya ketika dirumah agar terhindar dari pergaulan yang salah."
10. Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Abdul Hamid (umur 32 tahun), guru PAI SD Rejosari yang menyatakan bahwa: "Dengan tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang , maka pemikirannya sangat begitu dangkal apalagi tidak

adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang tentang hukum pernikahan. Apalagi diusia remaja keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Jadi faktor terjadinya peristiwa pernikahan akibat zina atau menikahi wanita hamil karena tidak adanya pemahaman tentang hukum khususnya hukum pernikahan. Dimana dalam undang-undang dan KHI begitu banyak ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan yang sah".

Hasil wawancara upaya pencegahan

1. Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlas (70 tahun), salah satu tokoh agama atau kyai Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi yaitu dengan ditanamnya keimanan sejak dini, dipekenalkan dengan agama sejak dini, disekolahkan madrasah, dan juga mengaji untuk mendalami ilmu agama yang bertujuan untuk memupuk keimanan anak supaya memiliki iman yang tebal dan tidak mudah untuk terpengaruh melakukan hal yang buruk yang dilarang oleh agama. Bagi remaja diberikan nasihat untuk meramaikan masjid maupun mushola dengan melakukan sholat berjama'ah dan juga aktif menjadi remaja masjid untuk meramaikan acara hari besar Islam yang biasanya diadakan pengajian-pengajian, diba'an dan lain sebagainya."
2. Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Munif (45 tahun), kyai masjid Barokatul Izzah yang menyatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan yaitu mengawasi anak dalam menggunakan teknologi dan diarahkan untuk menggunakannya ke hal positif yang bermanfaat. Dan bekali anak ilmu agama agar tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan."
3. Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Sapuan (71 tahun), kyai masjid Jami' Babul Jannah yang menyatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan

yaitu tanamkan anak ilmu agama sejak dini dan arahkan anak dalam perkumpulan orang-orang yang sholeh."

4. Hasil wawancara berikutnya dengn Bapak Suwidi (45 tahun), lurah Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: " Upaya untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi yaitu ajarkan ilmu agama sejak dini untuk membentuk karakter anak agar ketika dewasa menjadi pribadi yang baik dan bisa menjaga diri dari pergaulan yang buruk."
5. Hasil wawancara dengan Ibu Musyaropah (53 tahun), sekretaris Desa Rejosari yang menyatakan bahwa: "Upaya yang seharusnya dilakukan agar tidak terulang kembali adanya peristiwa menikahi wanita hamil, pertama harus kesadaran dari orang tua itu sendiri. Melihat maraknya peristiwa menikahi wanita hamil yang berjumlah sampai 6 pasangan pada tahun 2017-2018 seharusnya membuat jera orang tua untuk lebih waspada terhadap anak-anaknya terutama yang menginjak remaja. Lebih diperketat pengawasannya, pergaulannya dipantau dan selalu diberi nasihat-nasihat setiap harinya agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, narkoba dan juga melakukan perzinaan".
6. Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Anshori (40 tahun), pengasuh TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan menikah. Maksudnya apabila melihat anaknya sudah memiliki hubungan pergaulan dengan seseorang yang dianggap spesial biasa anak jaman sekarang menyebutnya dengan pacaran hendaknya segera dinikahkan untuk menghindari perzinanaan. Karena menikah salah satu cara untuk memperbaiki atau menghalalkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apabila itu tidak dilaksanakan , sedangkan hubungan sudah erat dan saling mencintai di khawatirkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan si wanitanya menjadi hamil. Karena dimasa remaja rasa

keingintahuannya dan mencoba akan sesuatu hal itu lebih besar, apabila mereka tidak bisa melawan hawa nafsu mereka maka akan tejadi perbuatan melakukan perzinaan. Hendaklah dilakukan pernikahan untuk mencegah itu terjadi".

7. Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Muhammad Sukamto (39 tahun), pengjar TPQ Al-Islah yang menyatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan yaitu orang tua hendaknya mengawasi pergaulan anak terhadap lingkungan sekitar. Jauhkan anak dari lingkungan yang buruk yang dapat mempengauhi anak untuk melakukan perbuatan maksiat."
8. Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Kasmuri (65 thun), pengajar Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah yang menyatakan bahwa: "Upaya yang harus dilakukan ialah tingkatkan iman anak dengan memperdalam ilmu agama sang anak dan jauhkan dari pergaulan bebas."
9. Hasil wawancara berikutnya dengan Ibu Sofiatun (44 thun), pengajar Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah yang menyatakan bahwa: "Upaya agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi yaitu mendidik anak dan mengarahkan anak pada kegiatan yang positif sehingga menjadi hobi anak dan anak bisa terhindar dari kegiatan yang merugikan. Serta awasi pergaulan anak dan memberikan perhatian yang lebih pada anak."
10. Hasil Wawancara berikutnya dengan Bapak Abdul Hamid (32 tahun), Guru PAI SD N Rejosari yang menyatakan bahwa: "Untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali seharusnya dari pihak KUA hendaknya segera melakukan penyuluhan mengenai pernikahan untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa menikahi wanita hamil. Dan juga disarankan kepada anak untuk menggali potensi mereka masing-masing, melakukan hobi yang mereka sukai. Dengan energi positif mereka akan terbiasa berbuat baik dan terhindar dari yang negatif".